



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 5380-5395

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pencegahan dan Penindakan Penggelapan Dana BOS di Indonesia: Tinjauan Hukum Pidana dan Kebijakan Pendidikan

Elpriadi^{1✉}, Andika Wijaya², Claudia Yuni Pramita³

Universitas Palangka Raya

Email: Elpriadi46@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penggelapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu tindak pidana yang merugikan sektor pendidikan di Indonesia. Fenomena ini mencemari tujuan pengalokasian dana BOS yang seharusnya digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pencegahan dan penindakan terhadap penggelapan dana BOS melalui tinjauan hukum pidana serta kebijakan pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS, namun masih banyak tantangan dalam penegakan hukum, terutama terkait dengan kesulitan dalam memperoleh bukti dan ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur pelaporan. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan sistem pengelolaan dana BOS, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan pengawasan oleh aparat penegak hukum agar tindak pidana penggelapan dana BOS dapat diminimalisir.

Kata Kunci: *Penggelapan Dana BOS, Hukum Pidana, Pengawasan, Pendidikan.*

Abstract

The embezzlement of School Operational Assistance (BOS) funds is a criminal act that harms the education sector in Indonesia. This phenomenon taints the intended goal of BOS funds, which should be used for improving the quality and equitable access to education. This study aims to examine the prevention and prosecution of BOS fund embezzlement through criminal law review and the educational policies implemented in Indonesia. The research found that while the government has implemented various policies for monitoring and transparency in BOS fund management, challenges remain in law enforcement, particularly related to difficulties in obtaining evidence and the lack of public awareness regarding reporting procedures. This study recommends improving the BOS fund management system, enhancing legal awareness among the public, and strengthening monitoring by law enforcement authorities to minimize BOS fund embezzlement.

Keywords: BOS Fund Embezzlement, Criminal Law, Monitoring, Education.

PENDAHULUAN

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Program ini bertujuan untuk meringankan beban sekolah dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang layak bagi para siswa, terutama dalam hal biaya operasional sehari-hari. Dana BOS digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan sekolah, termasuk pengadaan bahan ajar, pengembangan sarana dan prasarana, serta pembiayaan lainnya yang berhubungan langsung dengan kualitas Pendidikan (Sadita et al., 2024). Dalam konteks ini, Dana BOS sangat vital untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat, mengingat besarnya kebutuhan akan pendidikan yang berkualitas di seluruh Indonesia. Namun, meskipun program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terdapat sejumlah fenomena yang mencemari pelaksanaan Dana BOS, salah satunya adalah tindak pidana penggelapan dana. Penggelapan dana BOS menjadi masalah serius yang mengancam kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan Indonesia (Sudarmanto et al., 2025). Modus operandi penggelapan ini sering kali melibatkan pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam mengelola dana, seperti kepala sekolah atau oknum lainnya yang memiliki akses terhadap alokasi dana. Tindak pidana penggelapan ini mengakibatkan kerugian yang tidak hanya merugikan pihak sekolah dan para siswa, tetapi juga menghambat tercapainya tujuan pendidikan yang merata dan berkualitas. Korban dari penggelapan dana BOS seringkali adalah siswa yang seharusnya memperoleh manfaat dari alokasi dana yang disediakan.

Fenomena penggelapan dana BOS ini juga memberikan dampak yang signifikan

terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Dari sisi sosial, penggelapan dana BOS mengikis rasa kepercayaan antara masyarakat, sekolah, dan pemerintah (Mustofa et al., 2025). Kepercayaan yang telah dibangun selama ini, terutama dalam hal pengelolaan dana publik, bisa hancur akibat aksi ilegal ini. Pada tingkat ekonomi, dana BOS yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan terbuang sia-sia, menciptakan ketidakadilan bagi siswa yang mestinya mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Selain itu, penggelapan dana BOS juga merusak integritas sistem pendidikan dan menimbulkan ketidakstabilan dalam pengelolaan dana negara. Dampak negatif lainnya adalah pengurangan akses terhadap pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, karena dana yang seharusnya disalurkan untuk pendidikan mereka justru disalahgunakan (Mursiyah & Zachroh, 2024).

Kasus-kasus penggelapan dana BOS sering kali mencuat ke permukaan ketika korban atau masyarakat melaporkan temuan penyalahgunaan tersebut kepada pihak berwajib. Meski demikian, kasus-kasus semacam ini masih seringkali terabaikan atau mengalami proses penyelesaian yang lambat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketidakjelasan prosedur pelaporan, hingga kekurangan pengawasan yang optimal dari pihak berwenang. Tanpa adanya upaya preventif yang memadai, tindak pidana penggelapan ini dapat terus terjadi, merugikan sistem pendidikan dan mempengaruhi generasi muda yang seharusnya mendapatkan kesempatan yang lebih baik melalui pendidikan.

Kasus penggelapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terjadi di Indonesia dalam tiga tahun terakhir, yang menggambarkan fenomena penyalahgunaan dana pendidikan oleh oknum-oknum di lingkungan sekolah, antara lain:

1. Kasus di SDIT Atssurayya, Bekasi (2025)

Pada Maret 2025, Polres Metro Bekasi mengungkapkan kasus penggelapan dana BOS sebesar Rp651 juta di SDIT Atssurayya, Cikarang. Kepala sekolah dan bendahara sekolah, yang merupakan pasangan suami istri, ditetapkan sebagai tersangka. Modus yang digunakan termasuk manipulasi laporan keuangan, mark-up uang SPP, serta duplikasi pembayaran listrik dan internet sekolah. Dana hasil kejahatan tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi sehari-hari (Noviansah, 2025).

2. Kasus di SMAN 1 Woha, Bima (2024)

Pada Desember 2024, Kejaksaan Negeri Bima menahan Kepala SMAN 1 Woha, HJ, atas dugaan penyelewengan dana BOS tahun anggaran 2022–2023 (Pratama, 2024). Tersangka diduga melanggar Pasal 11 jo Pasal 12 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penahanan dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan.

3. Kasus di SMAN 10 Bandung (2024)

Pada Juni 2024, eks Kepala SMAN 10 Bandung, Asep Nendi, bersama dua terdakwa lainnya, didakwa melakukan korupsi dana BOS hingga Rp664 juta. Modus yang digunakan melibatkan pengadaan barang/jasa fiktif dan penerimaan fee dari proyek-proyek tersebut. Tindak pidana ini merugikan keuangan negara sebesar Rp664.536.347 (Alhamidi, 2024).

4. Kasus di Kota Manado (2025)

Pada April 2025, ditemukan adanya penyelewengan dana BOS di Kota Manado yang menimbulkan kerugian negara. Hasil audit resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2022 dan tahap awal 2023 memperlihatkan ada kelebihan pembayaran sebesar Rp395.684.235,60 (KID, 2025). Aktivis antikorupsi meminta Kejaksaan Negeri untuk mengusut tuntas kasus ini.

5. Kasus di SD Negeri 10 Rambang Kuang, Ogan Ilir (2024)

Pada Oktober 2024, ditemukan dugaan penyelewengan dana BOS di SD Negeri 10 Sukananti, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Indikasi penyimpangan mencakup mark-up anggaran dan tidak adanya transparansi dalam penggunaan dana (Hendrizal, 2024). Meskipun dana yang diterima cukup besar, kondisi fisik sekolah menunjukkan kerusakan dan kurangnya pemeliharaan.

6. Kasus di Kota Bogor (2022)

Pada Februari 2022, Kejaksaan Negeri Kota Bogor menetapkan dua orang tersangka kasus korupsi penggelapan dana BOS Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kota Bogor. Keduanya diduga menggelapkan uang siswa untuk penggandaan soal ujian di 60 MI se-Kota Bogor senilai total Rp1,12 miliar (Murtadho, 2022).

7. Kasus di Batam (2024)

Pada Desember 2024, Kejaksaan Negeri Batam mengungkap lima kasus penyelewengan dana BOS di Batam. Kepala Sekolah diminta untuk lebih transparan dalam penggunaan dana BOS dan menyertakan ringkasan rencana serta realisasi penggunaan dana melalui format K7 yang ditampilkan secara transparan kepada wali murid (Hamapu, 2024).

Fenomena-fenomena di atas menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana BOS tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Modus yang digunakan pun beragam, mulai dari manipulasi laporan keuangan, pengadaan fiktif, hingga penggunaan dana untuk kepentingan pribadi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua hal utama: pertama, bagaimana implementasi pencegahan terhadap penggelapan dana BOS di Indonesia? Dalam hal ini, penting untuk melihat kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk mengurangi risiko penggelapan dana. Kedua, apa saja upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku penggelapan dana BOS? Penelitian ini akan menggali proses hukum yang terlibat dalam penindakan penggelapan dana BOS dan seberapa efektif sistem peradilan dalam memberikan keadilan bagi korban serta memberikan efek jera kepada para pelaku.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyajikan tinjauan hukum pidana terkait dengan tindak pidana penggelapan dana BOS. Dalam hal ini, penulis akan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan dana BOS, termasuk peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi penggelapan dana ini. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan yang ada dalam mengatasi masalah penggelapan dana BOS, termasuk kebijakan pengawasan dan transparansi dalam penggunaan dana. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana tindakan preventif dan represif dapat diterapkan secara efektif dalam sistem pendidikan Indonesia.

Lebih lanjut, penelitian ini akan mengevaluasi dampak hukum terhadap pelaku penggelapan dana BOS, serta mengidentifikasi celah-celah dalam sistem hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari sanksi. Dengan demikian, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah penggelapan dana BOS di masa depan, serta memperbaiki sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi kontribusi penting dalam perbaikan sistem hukum dan kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam hal pengelolaan dana BOS.

Dengan mempertimbangkan pentingnya masalah ini, penelitian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga relevan secara praktis untuk membangun sistem ketahanan pendidikan yang lebih kuat di Indonesia. Upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana penggelapan dana BOS perlu didukung oleh semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Diperlukan kerjasama antara berbagai elemen untuk memastikan bahwa dana BOS benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai masalah penggelapan dana BOS dan kontribusinya terhadap pemajuan pendidikan di Indonesia.

Dengan pendekatan yang kritis dan berbasis pada hukum pidana serta kebijakan

pendidikan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menyusun langkah-langkah preventif dan efektif dalam mengatasi tindak pidana penggelapan dana BOS. Selain itu, penelitian ini akan memberikan wawasan baru tentang pentingnya integritas dalam pengelolaan dana pendidikan dan perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam penggunaan dana publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan penggelapan dana BOS di Indonesia (Irianto, 2017). Metode ini dipilih karena berorientasi pada pengidentifikasian dan analisis ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan dan pengawasan dana BOS, serta proses penindakan terhadap pelaku penggelapan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam pencegahan penggelapan dana BOS serta meneliti prosedur penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi konsistensi dan kesesuaian antara norma yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan di lapangan, khususnya dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan dana BOS. Selain itu, pendekatan ini juga mengkaji kebijakan pendidikan yang terkait dengan pengawasan dan transparansi penggunaan dana BOS, serta upaya preventif dan represif yang diterapkan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.

Untuk memperoleh data yang valid dan relevan, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penggelapan dana BOS. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, doktrin-doktrin terkait hukum pidana, dan jurnal-jurnal ilmiah juga digunakan untuk memperkaya analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena penggelapan dana BOS serta menganalisisnya dengan teori-teori hukum pidana dan kebijakan pendidikan. Analisis ini juga mengaitkan hasil temuan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia untuk memberikan rekomendasi yang

dapat digunakan dalam perbaikan kebijakan dan praktik pengelolaan dana BOS di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pencegahan Terhadap Penggelapan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia

Pencegahan penggelapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia menjadi isu penting, mengingat dampak yang ditimbulkan terhadap sistem pendidikan nasional dan kualitas pendidikan yang seharusnya diberikan kepada generasi muda. Salah satu langkah yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyalahgunaan dana BOS adalah dengan menerapkan kebijakan yang mendukung pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana tersebut. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan dana BOS, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, menjadi dasar bagi implementasi kebijakan ini. Dalam praktiknya, upaya pengawasan dilakukan baik melalui audit internal oleh pihak sekolah maupun audit eksternal yang melibatkan lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Pemerintah Indonesia juga mengandalkan mekanisme audit yang dilaksanakan oleh BPK, yang diatur dalam Pasal 23 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Proses audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan sesuai dengan peruntukannya, dengan memeriksa seluruh transaksi keuangan yang terjadi di sekolah, serta memastikan bahwa sekolah menyusun laporan penggunaan dana yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai langkah pengawasan internal, setiap sekolah diwajibkan untuk membuat laporan keuangan yang jelas dan transparan, yang kemudian dapat diaudit oleh lembaga pengawasan yang berwenang (Berliani et al., 2024). Peraturan yang berlaku mengharuskan setiap kepala sekolah dan bendahara untuk mengikuti prosedur pengelolaan yang sah dan menghindari penyalahgunaan dana BOS yang dapat merugikan sistem pendidikan dan mencederai kepercayaan masyarakat.

Namun, meskipun kebijakan pengawasan sudah diterapkan, implementasi di lapangan sering kali tidak semulus yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan dan penyuluhan yang mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS, khususnya kepala sekolah dan bendahara. Dalam hal ini, sosialisasi

mengenai peraturan yang ada, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, sangat dibutuhkan agar pihak-pihak terkait memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban mereka. Pemerintah melalui dinas pendidikan harus memastikan bahwa pihak sekolah memahami prosedur yang benar dalam menyusun laporan penggunaan dana BOS serta mengawasi pengeluaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Hidayati, 2024).

Selain itu, pengawasan eksternal menjadi komponen penting dalam pencegahan penggelapan dana BOS. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, transparansi dalam penggunaan dana BOS wajib dilaksanakan, salah satunya melalui laporan yang dapat diakses oleh masyarakat. Melalui mekanisme ini, masyarakat, termasuk orang tua siswa dan komite sekolah, dapat berperan sebagai pengawas eksternal yang turut memastikan bahwa dana BOS digunakan dengan tepat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk pengelolaan dana pendidikan. Sistem pelaporan yang aman dan transparan dapat mempermudah masyarakat dalam melaporkan dugaan penyalahgunaan dana BOS, yang diharapkan dapat memperkecil ruang bagi praktik korupsi di sektor pendidikan (Purba & Junawan, 2025).

Masyarakat yang terlibat dalam pengawasan ini harus diberikan pemahaman yang mendalam tentang hak-hak mereka dalam mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah. Sebagai bagian dari upaya preventif, penyuluhan dan edukasi mengenai hak masyarakat untuk memeriksa laporan penggunaan dana BOS serta mekanisme hukum yang bisa diakses jika terjadi penggelapan menjadi sangat penting. Dalam hal ini, penyuluhan kepada masyarakat juga perlu merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin akses masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana publik, termasuk dana BOS. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih aktif mengawasi dan melaporkan jika terjadi penyelewengan, sehingga pengawasan terhadap dana BOS tidak hanya dilakukan oleh lembaga resmi, tetapi juga oleh masyarakat yang lebih terlibat.

Di sisi lain, untuk memperkuat sistem pengawasan internal di sekolah, pemerintah telah mewajibkan setiap sekolah untuk menyusun laporan penggunaan dana BOS secara transparan, yang kemudian dapat diakses oleh publik. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi jalannya pendidikan. Salah

satu cara untuk meningkatkan transparansi ini adalah dengan memperkenalkan teknologi yang mempermudah akses masyarakat terhadap laporan keuangan sekolah. Sekolah juga diharuskan untuk menyampaikan laporan tahunan kepada pemerintah daerah, yang berfungsi untuk memastikan bahwa dana BOS yang diberikan telah digunakan sesuai dengan rencana anggaran dan peruntukannya.

Penyalahgunaan dana BOS dapat merugikan banyak pihak, terutama siswa yang seharusnya mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terlibat dalam proses pengawasan. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, harus memiliki tanggung jawab besar untuk mengawasi implementasi kebijakan ini dan memastikan bahwa dana BOS disalurkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pengelolaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah, dengan pengawasan yang dilakukan secara berjenjang. Dengan begitu, setiap tingkat pemerintahan dapat memastikan bahwa dana BOS digunakan untuk kepentingan pendidikan yang optimal dan sesuai dengan harapan.

Pemerintah juga perlu terus meningkatkan kesadaran hukum di kalangan kepala sekolah dan bendahara mengenai risiko penyalahgunaan dana BOS. Melalui penyuluhan yang melibatkan lembaga-lembaga hukum dan aparat penegak hukum, kepala sekolah dan bendahara diharapkan dapat memahami pentingnya mengelola dana BOS dengan akuntabilitas yang tinggi. Pemerintah dapat bekerjasama dengan lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap pengelolaan dana BOS ditindaklanjuti dengan serius, dengan memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelaku penyalahgunaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, perlu adanya evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan yang ada, untuk memastikan bahwa pengelolaan dana BOS di setiap sekolah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif. Evaluasi ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pengawasan dan masyarakat, untuk menilai apakah pengelolaan dana BOS sudah memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi yang diharapkan. Dengan langkah-langkah yang lebih terkoordinasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan penggelapan dana BOS dapat diminimalisir, dan dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat digunakan seefektif mungkin.

Di sisi lain, sistem pelaporan yang ada harus memudahkan masyarakat dalam melaporkan dugaan penyalahgunaan tanpa takut akan dampaknya. Hal ini berkaitan dengan perlindungan bagi pelapor yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan demikian, para pelapor tidak hanya mendapatkan rasa aman dalam mengajukan laporan, tetapi juga memastikan bahwa penyalahgunaan dana BOS bisa segera terdeteksi dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Kesimpulannya, pengelolaan dana BOS yang tepat dan transparan memerlukan sinergi antara kebijakan pemerintah, pengawasan internal sekolah, pengawasan eksternal oleh masyarakat, serta pelaporan yang aman dan transparan. Melalui penerapan kebijakan yang tepat, pengawasan yang efektif, dan pendidikan yang berkelanjutan, diharapkan penggelapan dana BOS dapat diminimalisir, dan dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Upaya Penegakan Hukum terhadap Terhadap Pelaku Penggelapan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Penggelapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia telah menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan, mengingat dampaknya terhadap kualitas pendidikan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan negara. Pemerintah Indonesia, melalui aparat penegak hukum, telah menanggapi hal ini dengan upaya penindakan yang melibatkan proses hukum pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai tindak pidana yang merugikan kepentingan pendidikan nasional, penggelapan dana BOS harus ditindak dengan tegas untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa (Mauludi, 2023). Penindakan ini mencakup dasar hukum yang jelas, proses penyidikan yang efektif, dan pelaksanaan peradilan yang mampu memberikan keadilan bagi korban dan efek jera kepada pelaku.

Dasar hukum utama dalam penindakan penggelapan dana BOS terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 372 yang mengatur tentang penggelapan. Pasal ini menyebutkan bahwa barang siapa yang dengan sengaja mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk menguasai barang tersebut untuk kepentingannya sendiri, dapat dikenai pidana penjara maksimal empat tahun. Dalam konteks penggelapan dana BOS, dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum yang bertanggung jawab, dapat digolongkan sebagai penggelapan. Penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan dana BOS berdasarkan Pasal 372 KUHP memberikan dasar yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum terhadap oknum yang melanggar. Selain itu, penggelapan dana BOS juga bisa dikenakan Pasal 374 KUHP

yang mengatur mengenai penipuan yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Dalam pelaksanaan penindakan terhadap penggelapan dana BOS, aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, memiliki peran sentral (Mauludi, 2023). Proses penyidikan dimulai dengan laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan, baik itu sekolah, masyarakat, atau pihak terkait lainnya. Kepolisian bertanggung jawab untuk menyelidiki dugaan penggelapan dana, mengumpulkan bukti, dan memproses perkara tersebut ke tingkat penyidikan. Selama tahap penyidikan, aparat penegak hukum harus bekerja dengan ketat untuk memastikan bahwa semua bukti yang diperlukan dapat ditemukan dan dikumpulkan dengan sah. Bukti-bukti yang dapat digunakan dalam penyidikan penggelapan dana BOS meliputi dokumen transaksi, bukti pengeluaran dana yang tidak sesuai dengan rencana anggaran, dan kesaksian dari pihak terkait, termasuk kepala sekolah, bendahara, dan anggota masyarakat yang terlibat (Ali, 2024).

Proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam kasus penggelapan dana BOS sering kali menemui berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah sulitnya mendapatkan bukti yang kuat, mengingat pengelolaan dana BOS sering kali dilakukan secara informal dan tidak selalu tercatat dengan jelas dalam sistem yang mudah diaudit (Anjani & Fatikhasari, 2025). Sebagai contoh, banyak sekolah yang masih mengelola dana BOS secara manual dan tidak memiliki sistem keuangan yang transparan, yang membuat pelacakan aliran dana menjadi sulit. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum perlu bekerja ekstra dalam mengumpulkan bukti melalui audit keuangan, pemeriksaan saksi, dan pemantauan penggunaan dana. Dalam hal ini, peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen sangat penting untuk melakukan audit yang dapat membantu memberikan bukti yang sah dan kuat dalam proses penyidikan.

Setelah tahap penyidikan selesai, kasus penggelapan dana BOS akan dilanjutkan ke proses peradilan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan membawa perkara tersebut ke pengadilan, di mana bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama penyidikan akan dipresentasikan. Proses peradilan bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku penggelapan dana BOS mendapatkan hukuman yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam konteks penggelapan dana BOS, peradilan tidak hanya menilai dari segi kesalahan prosedural, tetapi juga memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Keputusan pengadilan bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban, dalam hal ini sekolah dan siswa yang seharusnya mendapatkan manfaat dari dana BOS yang telah disalahgunakan.

Selain memberikan keadilan kepada korban, proses peradilan juga bertujuan untuk

memberikan efek jera kepada pelaku. Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku penggelapan dana BOS harus memiliki efek pencegahan terhadap individu lain yang mungkin memiliki niat serupa (RF, 2024). Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tidak hanya berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan sosial, di mana pelaku harus bertanggung jawab atas kerugian yang telah ditimbulkan. Dalam hal ini, hukuman penjara, denda, atau kewajiban untuk mengembalikan dana yang digelapkan dapat diterapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku.

Upaya hukum yang ditempuh dalam kasus penggelapan dana BOS juga dapat melibatkan langkah-langkah restitusi, di mana pelaku diwajibkan untuk mengembalikan dana yang telah disalahgunakan. Restitusi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kerugian yang dialami oleh sekolah dan siswa dapat dipulihkan. Selain itu, keputusan peradilan juga dapat mencakup tindakan preventif, seperti pemberian pelatihan atau edukasi kepada kepala sekolah dan bendahara mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan. Ini bertujuan untuk mencegah penggelapan dana serupa di masa mendatang dan memberikan kesadaran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS mengenai kewajiban mereka untuk mengikuti prosedur yang sah.

Studi kasus yang dapat dijadikan contoh adalah beberapa kasus penggelapan dana BOS yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah kasus yang melibatkan seorang kepala sekolah yang menggelapkan dana BOS yang seharusnya digunakan untuk pembelian buku pelajaran dan fasilitas pendidikan lainnya. Dalam kasus ini, kepala sekolah terbukti mengalihkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Setelah dilakukan penyidikan, pelaku dijatuhi hukuman penjara dan diwajibkan mengembalikan seluruh dana yang telah digelapkan. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana penindakan yang tegas terhadap pelaku penggelapan dana BOS dapat memberikan efek jera dan menegakkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan.

Namun, proses penindakan terhadap penggelapan dana BOS tidak selalu berjalan mulus. Banyak kasus serupa yang gagal diproses karena kurangnya bukti atau ketidaktepatan dalam pengelolaan dana yang sulit ditelusuri. Dalam beberapa kasus, pelaku berhasil lolos dari jeratan hukum karena tidak adanya sistem pencatatan yang memadai dan pengawasan yang lemah. Oleh karena itu, meskipun sistem peradilan di Indonesia sudah memiliki mekanisme untuk menindak pelaku penggelapan dana BOS, penting untuk memperbaiki sistem pengelolaan dana BOS itu sendiri agar lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap sekolah memiliki sistem keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, serta meningkatkan kesadaran hukum bagi kepala sekolah dan bendahara untuk mencegah penyalahgunaan dana.

Selain perbaikan sistem pengelolaan dana BOS, penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan juga membutuhkan dukungan dari masyarakat. Masyarakat, termasuk orang tua siswa dan komunitas sekolah, perlu dilibatkan dalam pengawasan pengelolaan dana BOS. Melalui pengawasan yang lebih aktif dari masyarakat, tindak pidana penggelapan dapat lebih cepat terdeteksi dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Untuk itu, pemerintah harus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam mengawasi penggunaan dana BOS, serta memberikan saluran pelaporan yang mudah diakses dan aman bagi pelapor.

Dalam rangka memperkuat penindakan terhadap penggelapan dana BOS, penting juga untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki pelatihan yang memadai dalam menangani kasus-kasus penggelapan dana pendidikan. Pengetahuan yang mendalam tentang prosedur hukum yang tepat dan teknik audit keuangan akan membantu kepolisian dan jaksa dalam menyelidiki dan menuntut pelaku dengan lebih efektif. Melalui penguatan kapasitas aparat penegak hukum, penindakan terhadap penggelapan dana BOS diharapkan dapat lebih efektif dan memberikan keadilan bagi korban.

Secara keseluruhan, penindakan terhadap penggelapan dana BOS memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Penguatan sistem pengelolaan dana, audit yang lebih transparan, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengawasan menjadi faktor penting dalam mengurangi kasus penggelapan dana BOS. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan pemberian hukuman yang sesuai dapat memberikan efek jera yang besar bagi pelaku penggelapan dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dana BOS dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

SIMPULAN

Fenomena penggelapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia telah menjadi masalah yang sangat krusial, mengingat dampaknya yang merugikan kualitas pendidikan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan negara. Modus penggelapan ini tidak hanya melibatkan pengelola sekolah yang memiliki akses terhadap dana BOS, tetapi juga melibatkan lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal, ketidaktahuan masyarakat, serta transparansi yang rendah dalam pengelolaan dana. Kejadian penggelapan dana BOS menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang besar, terutama bagi para siswa dan masyarakat yang semestinya menerima manfaat dari dana

tersebut. Hal ini memerlukan langkah pencegahan yang lebih serius dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan secara akuntabel dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang lebih baik.

Penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan dana BOS sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai peraturan terkait lainnya. Namun, tantangan besar masih dihadapi dalam proses penyidikan dan penegakan hukum, terutama terkait dengan kesulitan memperoleh bukti yang jelas dan sistem keuangan yang tidak transparan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem pengelolaan dana BOS dengan transparansi yang lebih tinggi, pengawasan yang ketat, serta edukasi bagi pihak sekolah dan masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan dana yang benar. Selain itu, peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana BOS sangat penting, karena masyarakat yang lebih terlibat dapat membantu mendeteksi penyalahgunaan lebih dini. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan lebih kepada aparat penegak hukum dan meningkatkan pemahaman mereka tentang pengelolaan dana pendidikan, agar penindakan terhadap penggelapan dana BOS bisa lebih efektif dan memberikan efek jera yang nyata kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamidi, R. (2024). *Eks Kepsek SMAN 10 Bandung Pasrah Didakwa Korupsi Dana BOS Rp 664 Juta*. <https://www.detik.com/>. <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7410039/eks-kepsek-sman-10-bandung-pasrah-didakwa-korupsi-dana-bos-rp-664-juta>
- Ali, K. (2024). Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Bireuen. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 456–464.
- Anjani, E. P., & Fatikhasari, A. R. (2025). Strategi Optimalisasi Peran Audit dalam Menciptakan Tata Kelola Dana BOS yang Akuntabel dan Transparan: Studi Literatur. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(5), 775–786.
- Berliani, D., Keristanti, R., Juliani, W., & Dongoran, F. R. (2024). Peran Audit Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Instansi Pendidikan. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 723–731.
- Hamapu, A. (2024). *Terima Banyak Laporan Soal Dana Bos, Kejari Batam Kumpulkan Ratusan Kepsek*. <https://www.detik.com/>. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7678052/terima-banyak-laporan-soal-dana-bos-kejari-batam-kumpulkan-ratusan->

kepsek

- Hendrizal. (2024). *Skandal Dana BOS Ogan Ilir: Rp233 Juta Dikantongi Oknum, SPM Sumsel Desak Tindakan Tegas!* <https://Sergap.Co.Id/>.
<https://sergap.co.id/2024/08/21/skandal-dana-bos-ogan-ilir-rp233-juta-dikantongi-oknum-spm-sumsel-desak-tindakan-tegas/>
- Hidayati, N. (2024). Analisis Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Penyalahgunaan Bantuan Dana BOS. *JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia)*, 3(2), 556–567.
- Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2), 155.
- KID, R. (2025). *Ada Temuan Penyelewengan Dana BOS Manado Hampir Rp400 Juta, Aktivis Antikorupsi Minta Kejaksaan Negeri Usut Tuntas.* <https://Komentar.Id/>.
<https://komentar.id/pilihan/ada-temuan-penyelewengan-dana-bos-manado-hampir-rp400-juta-aktivis-antikorupsi-minta-kejaksaan-negeri-usut-tuntas/>
- Mauludi, D. R. (2023). Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana BOS Oleh Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Perspektif Kriminologi. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 12(1), 119–143.
- Mursiyah, U., & Zachroh, S. A. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bos: Mengidentifikasi Penyebab Penyelewengan. *Attractive: Innovative Education Journal*, 6(3), 260–268.
- Murtadho, M. Al. (2022). *Kejaksaan Tahan 2 Tersangka Korupsi Dana BOS Madrasah Ibtidaiyah Kota Bogor.* <https://Www.Tempo.Co/>.
<https://www.tempo.co/arsip/kejaksaan-tahan-2-tersangka-korupsi-dana-bos-madrasah-ibtidaiyah-kota-bogor-422288>
- Mustofa, R. D., Mualim, R. C., Sukma, I., & Lukitoaji, B. D. (2025). Analisis Buruknya Fasilitas Pendidikan sebagai Dampak dari Penyalahgunaan Dana BOS. *Educreativa: Jurnal Seputar Isu Dan Inovasi Pendidikan*, 1(1).
- Noviansah, W. (2025). *Kepala SD di Bekasi Korupsi Rp 651 Juta, 8 Tahun Manipulasi Data Dana BOS.* <https://News.Detik.Com/>. <https://news.detik.com/berita/d-7834326/kepala-sd-di-bekasi-korupsi-rp-651-juta-8-tahun-manipulasi-data-dana-bos>
- Pratama, D. B. (2024). *Kejaksaan Negeri Bima menahan Kepala SMAN 1 Woha, HI, atas dugaan penyelewengan dana BOS tahun anggaran 2022–2023.* <https://Mataram.AntaraneWS.Com/>.
<https://mataram.antaraneWS.com/berita/403264/kejaksaan-tahan-tersangka-korupsi-dana-bos-sman-1-woha-bima>

- Purba, R. B., & Junawan, J. (2025). Pengelolaan Dana Bos Yang Efektif Dan Efisien Dalam Mencegah Penyalahgunaan. *Journal Of Science And Social Research*, 8(2), 3222–3227.
- RF, R. D. Z. (2024). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Niat Melakukan Whistleblowing Pengelola Keuangan BOS Sekolah Menengah. *Journal of Sharia Economics, Banking and Accounting*, 1(2), 92–100.
- Sadita, S. E., Syafitri, S., & Gistituati, N. (2024). Kebijakan Pendidikan Dalam Program Bantuan Operasional Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), 231–245.
- Sudarmanto, E., Puspitasari, R., Septi, I., Renaldo, N., & Octasyva, A. R. P. (2025). Bagaimana Hubungan Budaya Korupsi dengan Kegagalan Sistem Pendidikan? *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(1), 27–32.